

Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

(Studi Kasus di KPP Pratama Bandung Bojonagara)

The Influence of Tax Amnesty and Tax Sanctions on Compliance of Personal Tax
payers

(Case Study at KPP Pratama Bandung Bojonagara)

¹Wulan Putriana, ²Elly Halimatusadiah, ³Diamonalisa Sofianty

^{1,2,3} Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email: ¹wulanputriana22@gmail.com, ²elly.halimatusadiah@yahoo.com, ³diamonalisa@yahoo.co.id

Abstract. This study aims to determine the effect of Tax Amnesty and tax sanctions on individual taxpayer compliance. This research was conducted at the Pratama Bandung Bojonagara Tax Service Office with descriptive and verification research methods. Data sources used are primary data sources. The data collection techniques used are questionnaires. The sampling technique in this study is Non-Probability Sampling with Purposive Sampling Technique. Hypothesis Test used is Multiple Linear Regression analysis. The results of the study show that (1) Tax Amnesty influences taxpayer compliance, (2) tax sanctions affect taxpayer compliance. It is recommended for further researchers to be able to develop this research by adding other variables that are not discussed and expand and add to the object under study using different respondents.

Keywords: tax amnesty, tax sanctions, tax compliance.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara dengan metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu Non-probability Sampling dengan teknik Purposive Sampling. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tax Amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel-variabel lain yang tidak dibahas serta memperluas dan menambah objek yang diteliti dengan menggunakan responden yang berbeda

Kata kunci : tax amnesty, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak.

A. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama dan terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari Pajak dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, namun penerimaannya masih di bawah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan, Sri Mulyani (2017)

mengatakan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah sehingga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa dihindari.

Usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran Ditjen Pajak maupun dari petugas pajak saja, namun dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajaknya sendiri. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan mengadakan tax amnesty. Tax amnesty merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dalam bentuk pengampunan

pajak terhadap wajib pajak dalam tahun pajak. Tujuan utama Tax Amnesty yaitu sendiri adalah untuk menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan otoritas pajak atau penerimaan negara (Waluyo, 2011:381).

Fitra Misbah (2018), mengemukakan bahwa program Tax Amnesty di Indonesia saat ini belum berhasil untuk menarik pendapatan pajak secara maksimal. Tax Amnesty juga secara maksimal belum mampu meningkatkan partisipasi Wajib Pajak (WP). Total peserta Tax Amnesty sebanyak 965.983 WP atau hanya 2,95 persen dari WP terdaftar di tahun 2016.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi/ditaati. Dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009). Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari tingkatan yang paling kecil sampai yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga dapat mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Tax Amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Landasan Teori

Tax Amnesty

Tax Amnesty atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tax Amnesty (Suharno, 2016).

Waluyo (2011:381) mengemukakan bahwa, tax amnesty merupakan kebijakan dari pemerintah di bidang perpajakan dalam bentuk pengampunan pajak terhadap wajib pajak dalam tahun pajak. Tujuan utama Tax Amnesty yaitu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan otoritas pajak atau penerimaan negara.

Tujuan dilaksanakannya tax amnesty (UU No. 11 Tahun 2006 pasal 2 ayat 2) yaitu:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Untuk mengukur kualitas tax amnesty digunakan pengukuran sebagai berikut (UU Tax Amnesty Tahun 2016): (1) Tujuan tax amnesty dan (2) Pemanfaatan tax amnesty.

Sanksi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan.

Mardiasmo (2016:62) menyatakan bahwa, “sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar aturan norma perpajakan.”

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dikenal dua jenis sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi terbagi menjadi tiga yaitu, yang pertama sanksi berupa denda administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak. Besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu. Yang kedua sanksi berupa bunga. Sanksi ini dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Yang ketiga, sanksi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa menjadi sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan yang dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Mardiasmo, 2016:56). Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting, karena jika semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.03/2003 Tanggal 3 Juni, Wajib Pajak dikatakan patuh apabila :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak yang semua jenis pajak:
 - a) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - b) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
5. Tidak pernah dijatuhi karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
6. Dalam hal laporan keuangan diaduit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Laporan audit :

- a) Disusun dalam bentuk Panjang (long form report).
- b) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiskal.

Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pendapat dari Suharno (2016) dalam bukunya yang berjudul *Tax Amnesty Indonesia* bahwa, “Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tax Amnesty”. Sedangkan Waluyo (2014) menyatakan bahwa, “Tax Amnesty atau tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dalam bentuk Tax Amnesty terhadap wajib pajak dalam tahun pajak”. Tujuan utama Tax Amnesty yaitu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan otoritas pajak atau penerimaan negara (Waluyo, 2014).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa Tax Amnesty atau Tax Amnesty merupakan program yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) yang berjudul *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* dan menemukan bahwa, Tax Amnesty memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan pula dengan hasil penelitian Nurulita

Rahayu (2017) yang menunjukkan bahwa Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh tax amnesty mengindikasikan bahwa apabila tax amnesty mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Buselvi One Putri (2018) yang menyatakan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tax amnesty tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi adalah suatu tindakan yang berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Menurut Mardiasmok (2016:62), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa, ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaaatid/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar aturan norma perpajakan.

Sesuai dengan penelitian Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) yang menunjukkan terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana sanksi pajak mengindikasikan bahwa apabila sanksi pajak mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami

kenaikan pula, begitupun sebaliknya. Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurulita Rahayu (2017), menunjukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin tinggi sanksi pajak, maka kemauan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Saktiwan Dwiatmono (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Sederhana

Tabel 1. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,308	5,515		2,050	,046
	Pengampunan Pajak	,737	,098	,742	7,557	,000
	Sanksi Pajak	,524	,101	,523	5,235	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: hasil pengolahan SPSS

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui persamaan analisis regresi sebagai berikut:

$$Y = 11,308 + 0,737X_1 + 0,524X_2$$

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa:

1. Konstanta sebesar 11,308 menyatakan bahwa jika variable bebas dianggap konstan, maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 11,308.
2. Koefisien regresi Tax Amnesty sebesar 0,737 menyatakan bahwa jika Tax Amnesty meningkat sebesar satu poin sedangkan variabel lain konstan maka Kepatuhan Wajib Pajak

akan meningkat sebesar 0,737.

3. Koefisien regresi Sanksi Pajak sebesar 0,524 menyatakan bahwa jika Sanksi Pajak meningkat sebesar satu poin sedangkan variabel lain konstan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,524.

Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa Tax Amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji-t dimana dari nilai thitung yang didapat yaitu sebesar 7,557 lebih besar dari jumlah ttabel yaitu 2,011 ($7,557 > 2,011$) dan nilai signifikan yang didapat sebesar 0,000 kurang dari $0,05$ ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 yang berarti Tax Amnesty berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015), Nurulita Rahayu (2017), dan Latifah (2017) yang menyatakan bahwa tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana jika pemahaman tax amnesty semakin baik maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji-t dimana dari nilai thitung yang didapat yaitu sebesar 5,235 lebih besar dari jumlah ttabel yaitu 2,011 ($5,235 > 2,011$) dan nilai signifikan yang didapat sebesar 0,001 kurang dari $0,05$ ($0,001 < 0,05$). Hasil penelitian ini konsisten dengan

penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015), Nurulita Rahayu (2017), Ida Bagus Ngurah dan Naniek Noviari (2017), yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat dalam membayar dan melaporkan pajak dengan tepat.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tax Amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keikutsertaan wajib pajak pada kebijakan tax amnesty sangat mempengaruhi pemenuhan kewajiban sebagai wujud kepatuhan WPOP terhadap pajak.
2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengenaan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar pajak apabila diterapkan dengan tegas akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sebagai bahan pertimbangan dimasa yang akan datang. Terkait dengan pelaksanaan Tax Amnesty,

sebaiknya para petugas lebih gencar dalam melakukan sosialisasi tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar wajib pajak mengerti dan ikut serta dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Untuk penerapan sanksi pajak, sebaiknya lebih ditegaskan lagi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah beberapa variabel lagi, dikarenakan faktor yang memenuhi kepatuhan wajib pajak masih banyak lagi seperti pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan masih banyak lagi. Serta mencoba untuk memperluas objek penelitian atau mencoba pada wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara.

Daftar Pustaka

Dwiatmono, Saktiawan. 2015. Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Yogyakarta.

Ida Bagus Ngurah dan Naniek Noviari. 2017. Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

[Kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id) diakses pada Sabtu, 3 November 2018

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.03/2003 Tentang Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.

- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Cetakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Ngadiman dan Daniel Huslin. 2015. *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*.
- One, Buselvi. 2018. *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bengkalis*. Riau
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 Tentang Subjek dan Objek Tax Amnesty dalam Suharno, 2016, "Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia".
- Rahayu, Nurulita. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. (Online), (jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/download/21/170, diakses 12 Oktober 2018).
- Rista Putri dan Lyna Latifah. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang*.
- Rista Putri dan Lyna Latifah. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang*.
- Sofianty, Diamonalisa. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Bandung.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 Tentang Tax Amnesty
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo . 2014. *Perpajakan Indonesia* .Jakarta : Salemba Empat